

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pungutan Iuran Hasil Hutan, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);



- 2 -

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara 1967 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 31);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan
 Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3294);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 54);



- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990
TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN
IURAN HASIL HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1991.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1991, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Iuran Hasil Hutan yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), wajib dilunasi oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya dengan cara sebagai berikut :
 - a. Disetor langsung oleh wajib Pungut dan Wajib Setor pada Bank yang telah ditetapkan, atau;
 - b. Bagi Wajib Pungut dan Wajib Setor yang melakukan ekspor kayu olahan dipotong langsung melalui Bank Devisa pada saat negosiasi wesel atau pada saat pemberitahuan ekspor barang (PEB) bagi yang melaksanakan ekspor tanpa Letter of Credit (L/C);



- 4 -

- (2) Wajib Pungut dan Wajib Setor yang dapat melakukan pelunasan Iuran Hasil Hutan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (3) Iuran hasil Hutan terhadap kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang tata cara pemungutan iuran hasil hutannya ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3), wajib disetorkan dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (4) Atas keterlambatan penyetoran Iuran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Iuran Hasil Hutan yang terlambat disetor.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib diperhitungkan dan disetorkan langsung Wajib Pungut dan Wajib Setor pada saat penyetoran atau pada saat pemotongan langsung pada saat negosiasi wesel atau pemberitahuan ekspor barang (PEB)."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1993.



- 5 -

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO